



PUTUSAN
Nomor 76/Pdt.G/2023/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara kewarisan antara:

Hikmawaty Hamka binti H. Hamka, tempat/ tanggal lahir Ujung Pandang 14 Desember 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman Jalan A.P. Pettarani 6/23, RT.004/ RW.002, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat I sekarang disebut Pembanding I;

Muh. Asham Hamka bin Hamka, tempat/ tanggal lahir Makassar 17 Juni 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan belum/ tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Jalan A.P. Pettarani 6/23, RT.004/ RW.002, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat II sekarang disebut Pembanding II;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/B/SK/TCL/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor:451/SK/V/2023/PA.Mks. tanggal 25 Mei 2023, diwakili oleh Muhammad Asrul, S.H., dan Adzan Sulhaidir, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum "The Certa Law Office Attorney And Law Consultant" berkantor di Jalan Japing, Perumahan Bumi Zarindah, Blok D'Palma No.49,

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding;

M e l a w a n

Syamsuddin bin H. Amma, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Perumahan Griya Depan Kompi Markas 713 Gorontalo, Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo, sebagai Tergugat I sekarang disebut Terbanding I;

Syafri bin H. Amma, tempat /tanggal lahir Makassar 14 Mei 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Masjid Baiturrahman, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat II sekarang disebut Terbanding II;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor:993/SK/X/2022/PA.Mks tanggal 6 Oktober 2022, diwakili oleh Achmad, S.H.,M.H., dan Rekan, Advokat pada Kantor Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Terbanding II;

Ati binti H. Amma, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Biologi No.25, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat III, sekarang disebut Terbanding III;

Syamsul bin H. Amma, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Masjid Baiturrahman, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat IV, sekarang disebut Terbanding IV;

Sulaeha binti Ambo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Masjid Baiturrahman, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat V, sekarang disebut Terbanding V;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor:994/SK/X/2022/PA.Mks tanggal 6 Oktober 2022, diwakili oleh Ahmad Fachri Faqi Marsuki, S.H.,LL.M., dan Rekan, Advokat berkantor di Unit Konsultasi Dan Bantuan Hukum (UKBH) Kampus Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V;

Santy, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan A.P. Pettarani 6 Nomor 23, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat I, sekarang disebut Turut Terbanding I;

Djafar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan A.P. Pettarani 6 Nomor 23, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat II, sekarang disebut Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1917/Pdt.G/2022/PA.Mks tanggal 11 Mei 2023

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.760.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum dari Penggugat I dan Penggugat II, untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 25 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Para kuasa Terbanding II, III, IV dan V, serta kepada Turut Terbanding I, II masing masing pada tanggal 29 Mei 2023, sedangkan untuk Terbanding I diberitahukan pada tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 8 Juni 2023, sebagaimana yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I,II,III,IV,V, dan kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, masing-masing pada tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa Para Pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1917/Pdt.G/2022/PA.Mks. tanggal 11 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriyah, sebagaimana tersebut pada memori banding yang pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar telah keliru dalam mempertimbangkan serta memutus perkara a quo.

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terurai dan secara fakta, para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Asminah binti H. Amma, anak dari almarhum H. Amma dan almarhumah Hj. St. Saleha, dan karena Hj. Asminah binti H. Amma telah meninggal lebih dahulu, maka para Penggugat sangat tepat ditetapkan menjadi ahli waris pengganti, namun tidak ditetapkan sebagai ahli waris pengganti;
- Almarhum H. Amma dan almarhumah Hj. St. Saleha, meninggalkan warisan yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya termasuk kepada Hj. Asminah (almarhumah), yang seharusnya haknya beralih kepada para Penggugat sebagai ahli waris pengganti, termasuk salah satunya bernama Muhammad Arham Hamka bin Hamka yang belum cukup umur untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

2. Keberatan Kedua, pada pertimbangan dalam putusan perkara a quo:

- Alenia ke-4 halaman 53, terkait keberadaan sertifikat hak milik atas nama Hj. Asminah binti H. Amma, hal tersebut adalah karena objek bersumber dari jual beli yang dilakukan oleh almarhumah Hj. Asminah dengan kedua orang tuanya semasa hidupnya;

- Alenia terakhir halaman 54, tentang para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait adanya jual beli antara almarhumah Hj. Asminah dengan kedua orang tuanya semasa hidupnya, pada hal Para Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan kebenaran, pernah terjadi jual beli antara Hj. Asminah dan orang tuanya semasa hidupnya, sehingga bukan merupakan warisan yang diberikan oleh orang tuanya, dan untuk mengurai kebenaran dalil tersebut maka hal yang patut dilakukan oleh majelis hakim adalah meminta langsung melalui surat resmi kepada Badan Pertanahan Kota Makassar, karena sebelumnya Para Penggugat telah memohon namun tidak diindahkan;

3. Keberatan Ketiga, pada pertimbangan dalam putusan perkara a quo:

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alenia terakhir halaman 56, adalah pertimbangan yang keliru, karena saksi para Tergugat tidak pernah menyaksikan langsung pembagian warisan oleh almarhum H. Amma dan almarhumah Hj. St. Saleha kepada anak-anaknya, melainkan hanya mendengar dari orang tuanya pada saat orang tua saksi berbicara dengan almarhumah Hj. St. Saleha;

- Alenia ke-3 halaman 56, tentang fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat, hal mana objek tersebut adalah diperoleh oleh orang tua para Penggugat/ para Pembanding karena almarhumah Hj. Asminah telah membeli dari orang tuanya sendiri, sehingga tidak ada relevansinya dengan perkara ini; kemudian yang seharusnya objek yang terletak di Jalan Biologi Blok B No.25 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sesuai fakta bahwa sertifikat masih atas nama almarhum H. Amma/ almarhumah Hj. St. Saleha adalah membuktikan objek tersebut belum dibagikan kepada ahli warisnya;

4. Keberatan Keempat, pada pertimbangan dalam putusan perkara a quo:

- Majelis Hakim menggugurkan kewajiban almarhum H. Amma dan almarhumah Hj. St. Saleha untuk memberikan warisan kepada orang tua para Penggugat yakni almarhumah Hj. Asminah binti H. Amma, karena objek dalam penguasaannya dianggap sebagai warisan, hal mana fakta sebenarnya adalah murni diperoleh dari jual beli yang bukti jualnya telah menjadi warkah pada Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar;

Bahwa Terbanding I dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1917/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 23 Juni 2023, sedangkan untuk para Terbanding II, III, IV dan V melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing pada tanggal 23 Juni 2023, dan telah disampaikan bantuan pemberitahuan kepada kuasa Para Pembanding tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Terbanding II, III, IV, V dan Turut Terbanding I, II, telah disampaikan pemberitahuan untuk inzage/ melakukan pemeriksaan berkas banding, kemudian kepada para Pembanding telah

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pemberitahuan untuk inzage pada tanggal 13 Juni 2023, serta kepada Terbanding I telah disampaikan pemberitahuan untuk inzage pada tanggal 23 Juni 2023, namun sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 19 Juni 2023, dan tanggal 23 Juni 2023 para Pembanding dan Terbanding I, II, III, IV, V atau kuasanya, serta Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, semuanya tidak ada yang datang melakukan inzage/ melakukan pemeriksaan berkas banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 10 Juli 2023 dengan Nomor 76/Pdt.G/2023/PTA.Mks, sebagaimana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dan tembusannya disampaikan kepada kuasa hukum Pembanding, Terbanding I, kuasa hukum Terbanding II, III, IV dan V, serta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 25 Mei 2023 atas putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1917/Pdt.G/2022/PA.Mks yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2023, dan pada saat putusan dibacakan dalam persidangan, dihadiri oleh Para Penggugat/ Para Pembanding dan Para Tergugat/ Para Terbanding, kecuali Tergugat II/ Terbanding I dan Turut Tergugat I, II/ Turut Terbanding I, II, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding yaitu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara a quo diwakili oleh Kuasanya bernama Muhammad Asrul S.H., dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "The Certa Law Office Attorney And Law Consultant" berkantor di Jalan Japing, Perumahan Bumi Zarindah, Blok

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D'Palma, No.49, Kelurahan Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 451/SK/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, dan para Kuasa Hukum tersebut telah melampirkan foto copy Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah;

Menimbang, bahwa Terbanding II dalam perkara a quo diwakili oleh Kuasanya bernama Achmad, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat pada Kantor Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 993/SK/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022, dan para Kuasa Hukum tersebut telah melampirkan foto copy Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah;

Menimbang, bahwa Terbanding III, IV dan V dalam perkara a quo diwakili oleh Kuasanya bernama Ahmad Fachri Faqi Marsuki, S.H., LL.M., dan Rekan, Advokat berkantor di Unit Konsultasi Dan Bantuan Hukum (UKBH) Kampus Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 994/SK/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022, dan para Kuasa Hukum tersebut telah melampirkan foto copy Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat berprofesi sebagai Advokat antara lain bahwa sebelum menjalankan profesinya Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh pada sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mempelajari syarat serta ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan Advokat di atas, serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Surat Kuasa Khusus kedua belah pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994, demikian juga Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa Khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Para Pembanding dan Para Terbanding tersebut telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus, karenanya kuasa hukum Para Pembanding dan kuasa hukum Para Terbanding berhak mewakili para pihak untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Makassar telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung, maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Makassar bernama Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 3 November 2022, dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara a quo secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara a quo, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1917/Pdt.G/2022/PA.Mks tanggal 11 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriyah, memori banding, dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan perkara a quo (halaman 46 sampai dengan halaman 48);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, dengan menyatakan menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat / para Pembanding mengajukan gugatan kewarisan di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa uraian kewenangan Peradilan Agama tentang sengketa kewarisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, pada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: (a) Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing, (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan,

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (c) Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan para Penggugat/ Para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya menuntut harta warisan dari pewaris bernama almarhum H. Amma dan almarhumah Hj. St. Saleha, dan menuntut ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Hj. Asminah, dan Para Penggugat adalah cucu dari almarhum H. Amma dengan almarhumah Hj. St. Saleha, sedangkan para Tergugat adalah anak kandung dari almarhum H. Amma dan almarhumah Hj. St. Saleha yang masih hidup yang semuanya telah menguasai objek sengketa sebagai pemberian warisan dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ para Pembanding menuntut objek sengketa 3.1. berupa tiga petak bangunan rumah ukuran 9 M2 x 12 M2 di Jalan A.P. Pettarani 6 No.23 RT.004 RW.002, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebelah Utara rumah bapak Pak Yohanis, sebelah Timur rumah Pak Yan Petebong, sebelah Selatan rumah H. Hamka, sebelah Barat Jalan, serta objek sengketa 3.2. berupa satu unit bangunan rumah dengan ukuran 10 M2 x 18 M2 di Jalan Biologi Blok B, No, 25 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebelah Utara rumah Hj. Halima, sebelah Timur rumah H. Rifai, sebelah Selatan rumah Amiruddin sebelah Barat Jalanan, sebagai objek atau harta warisan yang belum dibagikan oleh almarhum H.Amma dan almarhumah Hj. St. Saleha kepada ahli warisnya;

Menimbang bahwa tentang gugatan para Penggugat/ para Pebanding tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan perkara a quo halaman 50 sampai dengan halaman 57;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah mempertimbangkan semua yang menjadi keberatan para Penggugat/ para Pembanding dengan benar dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, dan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa para Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah warisan dari almarhum H. Amma dan almarhumah Hj. St. Saleha yang masing-masing Tergugat telah menguasai dengan dalil sudah terbagi, sedangkan yang dikuasai oleh para Penggugat 6 x 12 meter yang terletak di Jalan A.P. Pettarani 6 No. 23 Makassar, Sertifikat Hak Milik Nomor 21612 (bukti P.1) yang berada disamping objek sengketa nomor 1, itu adalah yang dibeli oleh Hj. Asminah binti H. Amma (ibu para Penggugat) kepada pewaris pada masa hidupnya, ibu para Penggugat belum mendapat bagian warisan, objek yang dikuasai sekarang adalah dibeli oleh ibu Penggugat dari orang tuanya, dan selanjutnya Tergugat membantah dalil para Penggugat tersebut, Tergugat hanya mengakui yang dibeli oleh ibu para Penggugat, hanya satu bagian atau 3 x 12 meter, sedangkan yang 3 x 12 meter lainnya, adalah bagian warisan dari almarhum H.Amma dan almahumah Hj. St. Saleha, sehingga menurut Tergugat bahagian Hj.Asminah pada objek satu dan dua tidak ada lagi;

Menimbang bahwa paraTergugat membantah objek yang dikuasai oleh para Pengugat di Jalan A.P. Pettarani (Sertifikat Hak Milik Nomor 21612 (bukti P.1) hanya satu bagian yang dibeli yaitu 3 x 12 meter, sedangkan 3 x 12 meter lainnya tidak dibeli, tetapi merupakan bagian warisannya, maka Penggugat harus membuktikan dalilnya.

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil jual belinya, saksi yang diajukan tidak memenuhi syarat formal dan materil kesaksian sehingga dalil gugatan Penggugat ditolak.

Menimbang bahwa untuk mengatur sifat jual beli telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang mengatur tentang perpindahan hak atas tanah, Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini disebutkan

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah pemberian sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Penjabat) Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria;

Menimbang bahwa sejalan hal tersebut di atas, berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya hasil Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum point 4, bahwa mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan Kamar Perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a, bahwa kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara /prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu (1) Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau (2) Pembelian tanah dihadapan pejabat pembuat akta tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau (3) Pembelian terhadap tanah milik adat/ yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan ketentuan hukum adat yaitu (a) Dilakukan secara tunai dan terang di hadapan/ diketahui Kepala Desa/Lurah setempat (b) Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual (c) Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada bukti atau suatu akte yang dapat diyakini sebagai suatu fakta hukum telah terjadinya jual beli sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat /para Pembanding, kecuali yang diakui oleh Tergugat, maka majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan objek 1 dan 2 tersebut dalam gugatan, sudah terbagi kepada para ahli waris (Tergugat

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) sedang untuk ibu para Penggugat mendapat bahagian pada objek yang berada di Jalan A.P. Pettarani 6 Nomor 23, disamping objek satu gugatan seluas 3 x 12 meter (tercantum dalam sertifikat Nomor 21612 atau bukti P.1);

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai fakta hukum para Penggugat/para Pembanding tidak dapat membuktikan gugatannya, sehingga gugatan para Penggugat tersebut harus ditolak, dan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1917/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 11 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara a quo harus dibebankan kepada para Penggugat /para Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1917/Pdt.G/ 2022/PA.Mks, tanggal 11 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. A. Ahmad As'ad S.H.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.**, dan **Drs. Saifuddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Penetapan Nomor 76/Pdt.G/2023/PTA.Mks tanggal 10 Juli 2023 untuk

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dengan dibantu oleh **Dra. Hj.**

Munirah sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pihak;

Ketua

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Anggota I,

Anggota II,

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Hj. Munirah

Rincian Biaya Proses

1. Administrasi	: Rp 130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)